ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.9, Agustus 2023

Strategi Lurah Dalam Meningkatkan Kapasitas Perangkat Kalurahan di Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Wawan Supriyanto[1], Sugiyanto[2]
[1,2]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta
E-mail: supriantowawan1@gmail.com, probosugiyanto@gmail.com

Article History:
Received: 07 Juli 2023
Revised: 15 Juli 2023
Accepted: 17 Juli 2023

Keywords: *Capacity building strategy, village government apparatus*

Abstract: *The problems faced by the village government of Bangunjiwo Kapanewon Kasihan, Bantul Regency and its officials are: (1) the capacity of the village administration is still lacking, the majority have SMA/K education, even though they are required to master information technology (IT) because they must be able to operate various applications; (2) regulations that often change in a short time which in the end makes the village apparatus become overwhelmed in implementing these regulations; and (3) there are still village officials who do not understand their duties and responsibilities. Based on these problems, the researchers conducted an analysis of the Bangunjiwo Village government's strategy in increasing the capacity of its apparatus, focusing on aspects of planning, implementing programs and activities, as well as evaluating programs and activities in increasing the capacity of the Bangunjiwo Village apparatus. The research approach is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results of the study showed: (1) the Bangunjiwo Village Government had planned programs/activities to increase the capacity of village officials; (2) Implementation of programs/activities to increase the capacity of village officials in the form of: (a) sendi delegation training/workshops/seminars, and the like organized by the relevant agencies; (b) organize general training in the Bangunjiwo Sub-District, comparative studies to more developed/advanced sub-districts, or attend further studies at a Diploma Three or Bachelor program tertiary institution with financial facilities from the Kelurahan Expenditure Budget Plan; (3) Evaluation of programs/activities to increase the capacity of village apparatus by the Bangunjiwo Lurah internally, and externally by the.*

PENDAHULUAN

Mengacu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menyebut desa diganti dengaan kalurahan. Pemerintah kalurahan sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan di kalurahan, memiliki kedudukan sebagai lembaga yang bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karenanya Pemkal dituntut untuk selalu memberikan pelayanan maksimal kepada warga masyarakatnya, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Desa pasal 1, yang menjelaskan bahwa pemkal adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini cukup beralasan bahwa pemkal berkududukan paling bawah dalam susunan organisasi pemerintah di republik ini. Paling bawah berarti pemkal berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga pemkal harus siap memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakatnya.

Pemberian pelayanan publik yang baik guna meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan bagi masyarakat merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemkal sebagaimana yang dimandatkan oleh Undang-undang Desa. Karena sejatinya pelayanan merupakan fungsi utama organisasi pemerintah, tak terkecuali bagi pemerintah desa. Selanjutnya pemerintah desa yang memiliki posisi sebagai unit terdepan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat juga sebagai ujung tombak strategis dalam menentukan keberhasilan pada setiap pelaksanaan program yang dijalankan di tingkat desa. Mengingat perangkat desa menjadi bagian dalam pemkal yang paling mengerti/memahami tentang kondisi, potensi serta persoalan yang ada di desa.

Oleh karena itu, sesuai dengan bunyi pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan "bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-Undang", sehingga dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan urusan pemkal serta menjalankan empat kewenangan desa yaitu: melakukan penyelenggaraan pemkal; pembinaan masyarakat; pelaksanaan pembangunan; dan pemberdayaan masyarakat, harus dapat dijalankan oleh aparatur desa yang professional, maka kapasitas yang baik dari aparatur desa sangat menentukan terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Hal ini diperkuat pasal 67 ayat (2) huruf (a), yang mengatakan pemkal harus memiliki kemampuan dalam melindungi dan menjaga persatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan NKRI. Pada huruf (b) menyatakan: pemkal harus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, dan huruf (e) memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam pasal 68 ayat (2) huruf (b) juga menegaskan kepada pemkal bahwasanya harus memiliki kemampuan dalam mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemkal, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan pembangunan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.

Ironisnya sampai saat ini masih banyak perangkat desa yang belum memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban. Bahkan di tengah pesatnya teknologi informasi, yang menuntut mereka untuk melek teknologi mengingat segala sesuatu pelayanan sudah berbasis teknologi, misalnya dalam hal pengelolaan keuangan, penataan dan administrasi pemkal, serta manajmen pemkal. Masih banyak di antara aparatur desa yang belum dapat mengimplementasikan program-program yang masuk ke desa, sehingga permasalahan tentang kurangnya kemampuan aparatur desa menjadi hal yang sangat krusial untuk diselesaikan, khususnya oleh kepala desa/lurah yang memiliki tanggungjawab sebagai pemimpin dalam wilayahnya. Oleh karenanya diperlukan strategi kepala desa/lurah dalam meningkatkan kapasistas perangkat desa guna

melahirkan perangkat desa yang responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam tubuh perangkat desa di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, yaitu masih banyak perangkat desa yang kurang memiliki kapasitas dalam hal penguasaan teknologi, padahal sekarang ini perangkat desa dituntut untuk mampu mengoperasikan aplikasi, misalnya Sistem Informasi Desa (SID) dan Sistem Informasi Administrasi Penduduk (SIAK). Hal ini dikarenakan segala pelayanan maupun pelaporan baik ke pemkab, pemprov bahkan pemerintah pusat sudah berbasis *online*. Namun karena kurangnya kapasitas perangkat desa, maka menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta koordinasi antar perangkat desa.

Masalah lain terkait regulasi yang sering berganti-ganti dalam kurun waktu singkat, misalnya Peraturan Presiden No.104 tahun 2021 tentang Alokasi Penggunaan Dana Desa, yang membuat pemkal kewalahan dalam mengimplementasikan regulasi tersebut. Selain itu, masih ditemukannya aparatur desa dengan pemahaman yang kurang tentang tupoksi yang diembannya. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kalurahan Bangunjiwo Kasihan Bantul, maka diperlukan strategi yang tepat dari lurah untuk dapat meningkatkan kapasitas perangkat kalurahan tersebut.

Fokus penelitian Strategi Lurah Bangunjiwo dalam meningkatkan kapasitas perangkat kalurahan di Kalurahan Bangunjiwo dengan lokus: (1) Perencanaan Lurah Bangunjiwo dalam peningkatan kapasitas perangkat kalurahan; (2) Pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kapasitas perangkat kalurahan; dan Evaluasi terhadap program/kegiatan peningkatan kapasitas perangkat Kalurahan Bangunjiwo

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik menentukan informan melalui *purposive sampling,* informance kunci Lurah Bangunjiwo dan ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunjiwo. Data primer dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara, data sekunder dengan teknik studi pustaka. Data primer dan data sekunder dintegrasikan kedalam konten analisis mengikuti pendapat Miles dan Huberman tahap analisis dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin kualitas data maka peneliti melakukan triangulasi teknik, sumber dan hasil (Sugiyanto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai Maklumat Yogyakarta No.18 Tahun 1946, bahwa tanggal 6 Desember 1946 dilaksanakan rapat gabungan empat kalurahan: Kasongan, Bangen, Sribitan, dan Paitan. Hasil rapat tersebut adalah menggabungkan empat kalurahan tersebut menjadi satu dalam Wilayah Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, yang bernama Kalurahan Bangunjiwo. Penggabungan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemajuan kalurahan dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Kalurahan Bangunjiwo terdiri 19 Pedukuhan dan 144 RT.

Berdasarkan data pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Bangunjiwo Tahun 2021-2026, jumlah penduduk sebanyak 28.247 jiwa, didominasi oleh kaum laki-laki sejumlah 14.146 (50,08%), sedangkan penduduk perempuan berjumlah 14.101 (49,92%), dengan mayoritas bersuku Jawa dan beberapa suku lainnya Sunda, Madura, dan Batak. Penduduk Kalurahan Bangunjiwo didominasi usia 15-65 tahun sejumlah 18.924. Sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah dengan rentang usia 65 tahun ke-atas sejumlah 1.445 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk, Kalurahan Bangunjiwo terhitung didominasi penduduk yang berusia produktif atau siap kerja (sekitar 65%).

Penduduk Kalurahan Bangunjiwo memiliki beragam pekerjaan. Penduduk dengan

pekerjaan terbanyak adalah menjadi buruh harian lepas berjumlah 4.159 orang, disusul terbanyak kedua tukang batu sejumlah 2.297 orang. Peringkat ketiga jenis pekerjaan pengrajin sebanyak 1.265 orang, disusul buruh tani 1.248 orang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui penduduk di Kalurahan Bangunjiwo yang rentan kehilangan pekerjaan cukup besar jumlahnya, yaitu jenis pekerjaan buruh harian lepas, buruh tani, dan tukang batu yang berjumlah sekitar 7.700 orang. Tingkat pendidikan masyarakat Kalurahan Bangunjiwo didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/sederajat yakni 7.503, diikuti oleh warga berpendidikan S1 berjumlah 2.061 . Penduduk berpendidikan S2 cukup banyak yaitu 163 orang, dan berpendidikan S3 sebanyak 17 orang. Penduduk dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 rata-rata adalah pendatang yang tinggal di kompleks perumahan di wilayah Kalurahan Bangunjiwo.

Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunjiwo memiliki visi dan misi yang tertuang dalam RPJMKal 2021-2026. Visi kalurahan Bangunjiwo adalah: “Bangunjiwo Yang Maju Dalam Bingkai Nilai-Nilai Tradisi Yang Kuat”. Misi yang telah ditetapkan, yaitu:(1) Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan profesional melalui tata kelola pemkal yang responsifdan transparan; (2) Menumbuhkembangkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik; (3) Memasyarakatkan nilai demokrasi; (4) Melestarikan budaya dan nilai tradisi yang ada; (5) Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat; (6) Meningkatkan prestasi dan ketrampilan generasi muda; (7) Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha; dan (8) Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan pemerintah maupun wasta.

Dari hasil pengkajian terdapat isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan, kendala yang dihadapi Kalurahan Bangunjiwo adalah: (1) Kurangnya sarpras Kalurahan seperti infrastuktur jalan, ekonomi, kesehatan dan pendidikan; (2) Masih banyak warga yang kurang mampu; (3) Ada beberapa pedukuhan kesulitan air bersih pada musim kemarau; dan (4) Tingkat penyerapan tenaga kerja kurang maksimal. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka RPJM Kalurahan Bangunjiwo memprioritaskan kegiatan pada tahun 2022 pada bidang Pembangunan. Perencanaan RKP Desa tahun 2022 juga sudah disesuaikan dengan program kegiatan dari Pemkab Bantul dan arah kebijakan pembangunan daerah, yaitu: (1) Percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi melalui optimalisasi keunggulan kompetitif lokal dan SDM berkualitas; (2) Pemantapan kondisi sosial ekonomi didukung infrastruktur dan SDM berkualitas; (3) Peningkatan daya saing daerah didukung penerapan IPTEK; (4) Pemantapan daya saing daerah untuk meningkatkan kualitas perekonomian; dan (5) Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

Pada susunan organisasi tata kerja (SOTK) pemerintah kalurahan Bangunjiwa diketahui bahwa tupoksi serta hubungan kerja semua elemen Pemkal Bangunjiwo dapat diketahui bahwa Pemkal Bangunjiwo sudah membuat serta mengimlementasikan struktur pemerintahan berdasarkan Permendagri No.84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Adapun data aparatur Pemkal Bangunjiwo. berdasarkan Pendidikan terdiri dari dari Lurah berpendidikan S2, Carik berpendidikan diploma, Jagabaya berpendidikan Sarjana, Ulu-ulu, Kamituwa, Danarta dan Pangripta berpendidikan SMA. Dari 19 Kepala dukuh semuanya berpendidikan SMA, sepuluh staf administrasi tujuh berpendidikan SMA dan tiga berpendidikan Sarjana.

Pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari aktor-aktor pentingnya, termasuk pemkal. Pemkal adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa, artinya kepala desa tidak berdiri sendiri melainkan dibantu oleh perangkat desa yang merupakan instrument untuk mendukung serta bekerjasama dengan kepala desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan

melaksanakan program-program yang sudah dirumuskan dalam RKP Kalurahan. Berdasarkan data sumber daya manusia (SDM) aparat Pemkal Bangunjiwo didominasi oleh lulusan SLTA sebanyak 27 orang (75%), lulusan program sarjana 7 orang (19,44%), lulusan program diploma dan pasca sarjana masing-masing 1 orang.

Salah satu misi Kalurahan Bangunjiwo yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah satu upaya Pemkal Bangunjiwo untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Bangunjiwo. Itu artinya pemerintah dengan penuh kesadaran bekerja dalam melayani dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat Bangunjiwo, sehingga dalam hal ini membutuhkan sinergitas antara pemkal dengan yang mengontrol jalannya pemerintahan yaitu Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal). Salah satu tugas Bamuskal adalah menampung aspirasi masyarakat, kemudian disampaikan kepada pemkal untuk ditindaklanjuti. Bamuskal dipilih secara demokratis dan menjadi wakil bagi masyarakat serta menjadi mitra pemerintahdalam menjalankan roda Pemkal Bangunjiwo. Adapun data pengurus Bamuskal Bangunjiwo ada pada tabel 1 sebagaiberikut:

Tabel 1. Data Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022

No	Nama Inisial	Jabatan	Pendidikan
1.	S. S.Pd	Ketua	S1
2.	P. S.Tp	Wakil Ketua	S1
3.	W. SE	Sekretaris	S1
4.	R. SE	Ketua Bidang Pemerintahan	S1
5.	NRH	Anggota	S1
6.	EN	Anggota	SMK
7.	M.S.Pd	Anggota	S1
8.	Sgy	Anggota	SMA
9.	S. S.Hi	Anggota	S1

Sumber:RPJM Kalurahan Bangunjiwo

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui keanggotaan Bamuskal Bangunjiwo telah sesuai Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yakni pada pasal 5 ayat (1) dan (2). Pada ayat (1) menyebutkan anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan, yang pengisiannya melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Penjelasan ayat (1) tersebut, diketahui pengisian keanggotaan Bamuskal dilakukan secara demokratis dan kaum perempuan sudah terwakili. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal yaitu paling sedikit 5 dan paling banyak 9 orang. Dari data di atas, jumlah anggota Bamuskal Bangunjiwo 9 orang, ini berarti memenuhi jumlah maksimal sesuai ketentuan.

Perencanaan Lurah Bangunjiwo Dalam Meningkatkan Kapasitas Perangkat Kalurahan Tahun 2022. Berdasarkan data profil Kalurahan Bangunjiwo tahun 2022, kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemkal Bangunjiwo dilakukan oleh berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemprov DIY, pemkab Bantul, dan juga camat. Pemerintah pusat memberikan berbagai pedoman dan standar pelaksanaan untuk berbagai urusan dan bidang, yaitu: (1) Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemkal, lembaga kemasyarakatan; (2) Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemprov dan kabupaten kepada desa/kalurahan; (3) Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa/lurah; (4) Pedoman dan

standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan serta BPD; dan (5) Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat.

Selain dari pemerintah pusat, pemprov juga memberikan pedoman, yaitu: (1) Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke kalurahan; dan (2) Pedoman bantuan keuangan dari provinsi. Selanjutnya Pemkab Bantul juga menyediakan berbagai pedoman pelaksanaan Pemkal Bangunjiwo, yaitu: (1) Pelimpahan tugas bupati kepada lurah; (2) Penentuan peraturan kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada kalurahan; (3) Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten kepada kalurahan; (4) Pedoman teknis penyusunan peraturan kalurahan, peraturan lurah, keputusan lurah, dan peraturan daerah kepada kepala desa/lurah; (5) Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan kalurahan; dan (6) Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil kalurahan.

Selain berbagai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemprov, pemkab, dan camat, Pemkal Bangunjiwo juga membuat rencana kegiatan peningkatan kapasitas pamong kalurahan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMK) Bangunjiwo tahun 2021-2026, pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan, terdapat 5 jenis kegiatan. Kelima jenis kegiatan peningkatan kapasitas pamong Kalurahan Bangunjiwo, peneliti tampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan Bangunjiwo
Pada RPJMKal 2021-2026

No.	Jenis Kegiatan	Jml Anggaran dari PAD (Rp)
1.	Peningkatan kapasitas Lurah	15.000.000,00
2.	Peningkatan kapasitas Pamong Kalurahan	80.000.000,00
3.	Peningkatan kapasitas Bamuskal	30.000.000,00
4.	Peningkatan kapasitas staf Kalurahan	20.000.000,00
5.	Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa/kader	60.000.000,00
Jumlah anggaran 5 tahun (2021-2026)		205.000.000,00

Sumber: RPJMK Bangunjiwo tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas adanya rencana pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan, yang tertuang dalam RPJMK Bangunjiwo Tahun 2021-2026. Untuk kelima kegiatan tersebut, sudah dialokasikan anggaran bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) Kalurahan Bangunjiwo, sebesar Rp.205.000.000,00 dalam kurun waktu 5 tahun. Jika dirata-rata maka anggaran per tahun Rp.41.000.000,00. Selain program pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemprov, pemkab, dan camat, Pemkal Bangunjiwo sudah menyusun rencana dalam upaya peningkatan kapasitas perangkat kalurahan melalui: (1) peningkatan pengetahuan tentang tupoksi dengan cara mengirim delegasi untuk mengikuti pelatihan/*workshop*/seminar, yang diselenggarakan oleh dinas terkait; (2) peningkatan pengetahuan umum tentang manajemen SDM dan manajemen pelayanan publik, dengan cara menyelenggarakan pelatihan umum di Kalurahan Bangunjiwo, studi banding ke kalurahan yang sudah lebih berkembang/maju, atau mengikuti studi lanjut ke perguruan tinggi

untuk program Diploma Tiga atau Sarjana dengan fasilitas biaya dari RABKalurahan. Rencana yang sudah tersusun di atas mendukung hasil studi Agih Rizaldi dan sugiyanto Sugiyanto (2022), yang menyatakan bahwa pendidikan dan platihan akan menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan Perekat persatuan dan kesatuan warga.

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan Bangunjiwo

Berdasarkan Data Profil Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022, berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan Pemkal Bangunjiwo dilakukan oleh berbagai tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemprov DIY, pemkab Bantul, dan juga camat. Pembinaan oleh Pemerintah Pusat, meliputi: (1) Bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pemerintah kalurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemkal; (3) Penelitian dan pengkajian percepatan/akselerasi pembangunan kalurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan sarpras pedesaan/kelurahan, pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan teknologi tepat guna (TTG), pengembangan sosial budaya masyarakat di desa/kalurahan yang dibiayai APBN.

Kegiatan dan fasilitasi oleh pemprov DIY, meliputi: (1) Fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewenangannya dalam pelaksanaan kalurahan; (2) Fasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa/lurah; (3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan kalurahan, berskala provinsi; (4) Kegiatan penangulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa/kalurahan; (5) Kegiatan penanggulangan bencana yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa/kalurahan; (6) Kegiatan peningkatan pendapatan kalurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk kalurahan; (7) Kegiatan penyediaan sarpras desa/kalurahan APBD Provinsi yang masuk kalurahan; (8) Kegiatan pemanfaatan SDA dan pengembangan TTG APBD Provinsi yang masuk desa/kalurahan; (9) Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat, pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa/kalurahan.

Kegiatan dan fasilitasi oleh pemkab Bantul, meliputi: (1) Fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewenangannya dalam pelaksanaan pemerintah kalurahan; (2) Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa/kalurahan; (3) Fasilitasi pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa/lurah; (4) Kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintah kalurahan berskala kabupaten; (5) Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi kepala desa/lurah, perangkat desa/ kalurahan dan BPD.

Kegiatan pembinaan dan fasilitasi camat/tingkat kapanewon kepada Lurah Bangunjiwo, meliputi kegiatan fasilitasi berikut: (1) Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; (2) Administrasi tata pemerintah kalurahan; (3) Pengelolaan keuangan desa pendayagunaan aset desa serta anggaran kalurahan; (4) Pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa/kalurahan; (5) Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; (6) Penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa/kalurahan; (7) Pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewenangan kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan; (8) Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (9) Penataan, penguatan, dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan lembaga kemasyarakatan desa/kalurahan; (10) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan

pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan; (11) Kerja sama antar desa/kalurahan dan kerja sama desa/kalurahan dengan pihak ketiga; (12) Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat Kalurahan Bangunjiwo, dilakukan oleh pemerintah pusat, pemprov, pemkab, camat, dan juga Lurah Bangunjiwo. Program dan kegiatan pelatihan yang bersifat umum diselenggarakan setahun sekali oleh Lurah Bangunjiwo untuk seluruh perangkat Kalurahan Bangunjiwo dengan alokasi anggaran dari PAKalurahan. Adapun program kegiatan peningkatan kapasitas perangkat Kalurahan Bangunjiwo ini berupa: pelatihan umum di Kalurahan Bangunjiwo, studi banding ke kalurahan yang sudah lebih berkembang/maju, dan pemberian fasilitas studi lanjut ke perguruan tinggi pada program Diploma Tiga atau Sarjana. Sedangkan untuk pelatihan yang bersifat khusus selama ini dilakukan dengan mengirim perangkat Kalurahan Bangunjiwo untuk mengikuti pelatihan/ *workshop* sesuai tupoksi yang diselenggarakan oleh dinas terkait.

B. Evaluasi Terhadap Program dan Kegiatan Dalam Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan Bangunjiwo

Amanat pasal 3 Permendagri No.46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, menjadi kewajiban lurah desa pada setiap tahun anggaran memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) kepada bupati dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lurah desa kepada BPD, dan informasi Penyelenggaraan Desa kepada Masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) Bangunjiwo tahun 2022, memuat kebijakan pemkal, penyelenggaraan urusan pemkal, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

LPPK ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang sewajarnya mengenai pelaksanaan Pemkal Bangunjiwo di bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan selama anggaran tahun 2022. Adapun tujuan disusunnya LPPK adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemkal yang bertanggung jawab dan transparan.

Tabel 3. Laporan Capaian Anggaran Penyelenggaraan Program Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022

No	Bidang	Sub Bidang	Capain Anggaran (%)
I.	Bidang Penyelenggaraan Pemkal.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan operasional Pemkal	96.93
		Penyediaan sarpras Kalurahan	92,23
		Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	81,80
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	91,35
		Pertanahan	98,32
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Pendidikan	97,13
		Kesehatan	93,68
		Pekerjaan umum dan penataan	100,00

		ruang	
		Kawasan Permukiman	100,00
		Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100,00
		Pariwisata	100,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	94,96
		Kebudayaan dan keagamaan	96,18
		Kepemudaan dan olahraga	94,13
		Kelembagaan Masyarakat	94,34
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pertanian dan peternakan	96,67
		Peningkatan Kapasitas aparatur Kalurahan	92,33
		Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan keluarga	94.52
		Koperasi, UMKM	100,00
		Dukungan Penanaman Modal	100,00
		Perdagangan dan perindustrian	96,16
5	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Penanggulangan Bencana	0
		Keadaan Darurat	0
		Keadaan Mendesak	98,82

Dari tabel 3 di atas diketahui tingkat pencapaian anggaran setiap sub bidang. Hampir semua sub bidang melampaui target yang ditetapkan (90%) dari alokasi anggaran. Hanya satu sub bidang yang tidak dapat mencapai target minimal yang ditetapkan, yaitu Sub Bidang Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan dengan capaian keterserapan anggaran 81,80%. Pencapaian target anggaran untuk 4 (empat) sub bidang yang terendah peneliti sampaikan pada tabel 4, sebagaiberikut:

Tabel 4. Pencapaian Anggaran Terendah untuk Lima Sub Bidang di Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2022

Urutan Terendah	Capaian (%)	Sub Bidang
1	81,80	Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
2	91,35	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
3	92,23	Penyediaan sarpras Kalurahan
4	92,33	Peningkatan Kapasitas aparatur Kalurahan

Dari tabel 4 dapat dilihat antar sub bidang yang capaian realisasi anggarannya terendah, saling berhubungan. Capaian realisasi sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Kalurahan Bangunjiwo hanya 92,33%. Sementara kapasitas aparatur Kalurahan Bangunjiwo akan berpengaruh pada pencapaian realisasi target anggaran untuk: (1) Sub Bidang Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, yang hanya 81,80%; (2) Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan yang baru mencapai sedikit di atas target, yaitu 91,35%; dan (3) Sub Bidang Penyediaan sarpras kalurahan yaitu sebesar 92,23%.

Mengingat isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Bangunjiwo di antaranya adalah: (1) Kurangnya sarpras Kalurahan seperti infrastuktur jalan, ekonomi, kesehatan dan pendidikan; (2) Masih banyak warga yang kurang mampu; dan (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka semestinya kegiatan Pengembangan Sarpras UMKM dan Koperasi, serta Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan menjadi kegiatan yang diprioritaskan oleh aparatur/perangkat Kalurahan Bangunjiwo. Namun demikian, justeru kedua kegiatan tersebut tidak terlaksana pada tahun 2022. Dengan demikian, dapat dikatakan upaya peningkatan kapasitas perangkat Kalurahan Bangunjiwo yang sudah terlaksana selama ini masih kurang optimal. Ke depan masih diperlukan upaya peningkatan kapasitas perangkat Kalurahan Bangunjiwo secara berkelanjutan. Sikap dan niat melanjutkan peningkataan kapasitas perangkat kalurahaan mendukung hasil studi Sugiyanto dan Musoli (2017) perangkat sebagai SDM yang strategis terhadap keberlanjutan organisasi dan perlu mengingintegrasikan SDM kedalam strategi pembangunan. Fakta yang terjadi program dan kegiatan dalam meningkatkan kapasitas perangkat Kalurahan Bangunjiwo, sudah dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh internal Pemkal Bangunjiwo terhadap penguasaan ketrampilan yang ditargetkan, maupun oleh pihak eksternal yaitu Bamuskal Bangunjiwo.

Evaluasi internal oleh Lurah Bangunjiwo, ditindaklanjuti dengan upaya yang lebih efektiv. Hal ini dapat dicontohkan dengan diselenggarakannya pelatihan yang bersifat khusus tentang pengadaan barang dan jasa di Kalurahan Bangunjiwo. Pelatihan diselenggarakan karena perangkat kalurahan yang telah mengikuti pelatihan tersebut di dinas terkait, kurang efektif dalam memahami materinya. Evaluasi eksternal oleh Bamuskal Bangunjiwo dilakukan secara periodik setiap 6 bulan. Untuk evaluasi kegiatan tahun anggaran 2022, dilakukan bulan Mei dan Desember 2022.

KESIMPULAN

Kalurahan Bangunjiwo sudah menyusun rencana kegiatan peningkatan kapasitas perangkat kalurahan melalui: (1) peningkatan pengetahuan tentang tupoksi dengan cara mengirim delegasi untuk mengikuti pelatihan/*workshop*/seminar, yang diselenggarakan oleh dinas terkait; (2) peningkatan pengetahuan umum tentang manajemen SDM dan manajemen pelayanan publik, dengan cara menyelenggarakan pelatihan umum di Kalurahan Bangunjiwo, studi banding ke kalurahan yang sudah lebih berkembang/maju, atau mengikuti studi lanjut ke perguruan tinggi program Diploma Tiga atau Sarjana.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat Kalurahan Bangunjiwo dilakukan oleh pemerintah pusat, pemprov, pemkab, camat, dan juga Lurah Bangunjiwo. Program dan kegiatan pelatihan yang bersifat umum diselenggarakan setahun sekali oleh Lurah Bangunjiwo untuk seluruh perangkatnya dengan alokasi anggaran dari PAKalurahan. Adapun program kegiatan peningkatan kapasitas perangkat Kalurahan Bangunjiwo ini berupa: (a) pelatihan umum di Kalurahan Bangunjiwo; (b) studi banding ke kalurahan yang

sudah lebih berkembang/maju, mengenai pengelolaan pariwisata/desa wisata, pengelolaan dan pengolahan sampah, serta pemanfaatan sumber daya aparatur desa sehingga bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; dan (c) pemberian fasilitas studi lanjut ke perguruan tinggi pada program Diploma Tiga atau Sarjana.

Sedangkan untuk pelatihan yang bersifat khusus dilakukan dengan mengirim perangkat Kalurahan Bangunjiwo untuk mengikuti pelatihan/*workshop* sesuai tupoksi yang diselenggarakan oleh dinas terkait. Untuk seluruh kegiatan tersebut dibiayai oleh RABKalurahan yang sudah ditetapkan bersama antara pemkal Bangunjiwo dan Bamuskal.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan peningkatan kapasitas perangkat Kalurahan Bangunjiwo, ada faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi pemkal Bangunjiwo. Faktor penghambatnya: (1) ketidaksiapan perangkat Kalurahan Bangunjiwo dalam mengikuti program studi lanjut yang direncanakan dalam APBKal dengan alasan usia; (2) keterbatasan anggaran dalam APBKal, bahkan terjadi penurunan pada tahun anggaran 2021. Sedangkan faktor pendukungnya: (1) sifat kompak/kekompakan perangkat Kalurahan Bangunjiwo untuk saling membantu sesama perangkat; (2) disiplin/tepat waktu dalam mengikuti kegiatan/ pertemuan/pelatihan. Sudah dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas perangkat Kalurahan Bangunjiwo. Evaluasi dilakukan oleh Pemkal maupun Bamuskal Bangunjiwo. Evaluasi eksternal oleh Bamuskal Bangunjiwo dilakukan secara periodik setiap 6 bulan.

DAFTAR REFERENSI

Asrori. 2014. *Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaran Desa Di Kabupaten Kudus.* Jurnal Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintah Dalam Negeri. Vol.6. No.2, 108. (Di akses 6 Februari 2023 jam 14:00 WIB).

Hafiz Lasmana. 2017. *Peningkatam Kapasitas Kepala Desa Dan Apartur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecmatan Lingga Kabupaten Lingga).* Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan) Vol.5. No.2, Hal 9. (Di akses 6 Februari 2023 jam 14:01 WIB).

Leo Rianto Syahputra, Syamsir. 2022. *Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pelaksanaaan Kinerja Di Pakan Rabaa Tengah Kabupaten Solok Selatan.* Jurnal Depertemen Ilmu Administrasi Negara. Vol.19, Hal 11. (Di akses 6 Februari 2020 jam 14:04 WIB).

Agih Rizaldi (2022). Modernisasi Mindset Aparatur Sipil Negara Melalui Latsar Pelayanan Publik di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Jurnal JCOMENT: Journal of Community Empowerment. Vol. 3 No. 2. EISSN: 2745, Juli 2022. DOI: 10.55314/jcoment.v3i2.26

Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif,* Cetakan Ke-36, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya Offset.

Sugiyanto Sugiyanto. 2020. Tipologi Governance Lembaga Kesejahteraan Sosial. Tehe Journal Publishing, Bantul daerah istimewa Yogyakarta. ISBN978-623-92545-6-8, ISBN (PDF) 978-623-6992-60-9.

Sugiyanto Sugiyanto. 2022. Dampak Triangulasi hasil Terhadap Keberlanjutan Organisasi Dalam Penelitian Kualitatif Studi Kasus Di LKS HAMBA DIY. Jurnal Media Bina Ilmiah, Jilid 16, Terbit 8. Halaman 7219-7232.

Sugiyanto Sugiyanto dan Musoli (2017). Pengembangan Kreativitas Sumber Daya

Manusia Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi UKM Tenaga kerja dan transmigrasi Kota Yogyakarta, Jurnal : Bisnis Teori dan Implementasi, Vol. 8 No. 2, edisi Oktober 2017. ISSN 2085-7721.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat.*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN